B. Bajonezoo

DAFTAR ISIAN

9

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN/KOTAMADYA

BOJONEGORO

B 2868827

1638/

DEPARTEMEN DALAM NEGERI





SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

HAKPAKAI

BUKU-TANAH DESA : KEPATHIAN

HAK : PAKAI No. /2

SURAT-UKUR- NO. : 750

TAHUN 1987

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA---

BOJONEGORO

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI JAWA TIMUR

KABUPATEN/KOTAMADYA- BOJONEGORO

KECAMATAN BOJONE KORO

DESA/KELURAHAN KAPATIHAN

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

BOJONEGORO

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

	Sebab perubahan	Tanggal pencatatan biaya dan No. Daft. Pengh. DI. 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	No. Warkah DI. 208	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
					,
,					
-		/			
	<u> </u>				-
Bone Section 1997					
Contragation of the last					
5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is th					
Section of the sectio					
)			······································		
	S				
THE RESERVE THE PARTY OF					
The State of the S					
Application of the second					
The state of the s					
					43

Nomor hak : P /2

Nomor:750........... /19 8.7

SURAMXAXIAN STELLAST

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi: Jawa Timur.
Kabupaten/Kotamadya: Bojonegoro.
Kecamatan: Bojonegoro.
Desa/Kelurahan: Kepatihan .
Peta: Kadaster.
Lembar: Nomor Pendaftaran .
Coliner vivett paeside despui to motor agrees
Keadaan Tanah: Sebidang tanah untuk perkantoran di atasnya berdiri dua buah bangunan tembok.
Tanda tanda batas: Terdiri dari pagar tembok, tembok a-b,i-j,a-p,p-q.q-a, berdiri di dalam batas, sedang tembok b-c, c-d, e-f,
f-g, j-k,l-m, m-n, n-o berdiri di luar batas.
Luas: 16.320 M2 (Enambelas ribu tigaratus duapuluh meter persegi).
Penunjukan dan penetapan batas: Ditunjukkan oleh, Munawir.
Pemohon : Drs.R. Soehartono an. Pemda Tk. I Jawa Timur.
Alamat : Kelurahan Kepatihan.

		60/PHT/1982, Ga	mmar situa	sı tersebut		
sekarang tidak berlaku lagi.						
D.I. 302 tgl. 4 19 - 1986 D.I. 307 tgl.		No. 1054/1986				
					Biaya Rp. 8.200, - ARIO.	
N ¹ #. 010034315.						
	SERTIPIKAT					
Bojonegoro	_{Tgl} 1 0 302 1987	, 19 Boion	0.0000	2 4		
	HIKOTAMADYA KDH		7,7,7,8,8,8,8,9,8,9,1,9,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1			
.TkIIojonegoro		A.n. BUPATI/WALIKUTAMADYA KDH Tk. II Bojonegoro				
Kepala	Kantor Agraria	in Large	The state of the s			
Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah KANTON AGRARIA ALOVERIS SOENARJO. OJCNEWER. 010034515.		Kepala Kantor Agrarja u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.				
			ttd. ALOYSIUS SOENARJO!!			
			34515.			
p _a ,	nisahan					
hat surat ukur Per	nggabungan Nomor :.	/19	Nomor hak:			
DIKELUARKAN	SURAT UKUR					
Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas		
	a ser romor	1	Nomor	h.tk		
			•			

Ketentuan ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20

- Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
- Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1), pasal ini berdasarkan pertimbangan pertimbangan khusus.

Pasal 21

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- . permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

pe dengen sengeja marusak atau mamindahkan tanpa hak tunda-tahda bates ya at (7) diatas dipidana dengan hukun **Rasal**urun**33.** selama-temanya 2 bulah dipidal

- Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak.
- Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon, anyak banyaknya in
- 3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman syang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
- 4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakima sertipikan pasa ayat di pasal ini dipikan dangga ukuman hakimas sertipikan pasa ayat di pasal ini dipikan dangga ukuman hakimas sertipikan pasal ayat di pasal ini dipikan dangga ukuman hakimas sertipikan dangga pasal ini dipikan dangga ukuman hakimas sertipikan dangga pasal ini dipikan dangga pasal sertipikan dangga pasal sertipik
- Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

- Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000,—
- 2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10,000,—

Pasal 44.

- Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
- Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —

0 .